

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, timbul dampak yang merugikan pada lingkungan sekitarnya. Dampak negatif tersebut di antaranya diakibatkan oleh emisi karbon dan limbah yang dihasilkan dalam proses konstruksi (Zalaya dkk., 2019). Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, industri konstruksi Indonesia di tahun 2023 menyumbang 24,6% dari emisi gas rumah kaca. Menurut Pramudianto (2020) dampak buruk akibat emisi gas rumah kaca dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim secara ekstrim. Walaupun demikian, dampak negatif tersebut kurang mendapat perhatian dari para pelaku bidang konstruksi yang lebih memperhatikan konsep biaya, mutu, dan waktu. Padahal dampak negatif yang ditimbulkan dapat mengganggu, merugikan, bahkan dapat membahayakan masyarakat di sekitar proyek konstruksi tersebut. Dalam upaya mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi, industri ini perlu menerapkan suatu pendekatan yang memastikan bahwa kegiatan konstruksi mampu menjaga lingkungan. Agar tetap kompetitif di pasar, organisasi konstruksi bereaksi terhadap fenomena ini dengan mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam proyek konstruksi (Johannes dan Jimmy, 2002). Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai konstruksi berkelanjutan.

Dalam penerapan konstruksi berkelanjutan, dibutuhkan pengoptimalan alokasi sumber daya, perencanaan jadwal yang ketat, dan secara bersamaan mencapai tujuan-tujuan yang terkait dengan konsep keberlanjutan, terutama untuk proyek konstruksi besar (Sfakianaki, 2015). Menurut Jackson (2021), konstruksi berkelanjutan berarti menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan terbarukan dalam proyek pembangunan dan meminimalkan konsumsi energi dan produksi limbah. Tujuan utama dari konstruksi berkelanjutan adalah untuk mengurangi dampak kegiatan konstruksi terhadap lingkungan. Ini berarti bahwa desain bangunan harus memasukkan unsur-unsur dan bahan-bahan yang berdampak sekecil mungkin pada lingkungan. Dengan demikian, penerapan konstruksi

berkelanjutan menjadi solusi atas dampak negatif yang diakibatkan kegiatan konstruksi.

Konstruksi berkelanjutan merupakan kewajiban seluruh negara di dunia dalam pembangunannya agar dampak yang ditimbulkannya tidak menurunkan kualitas lingkungan. Agar penerapan konstruksi berkelanjutan dapat berjalan dengan baik di Indonesia, diperlukan dukungan dari pemerintah serta badan lainnya yang memiliki wewenang dalam regulasi konstruksi di Indonesia.

Dalam mewujudkan konstruksi berkelanjutan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan peraturan yang membahas mengenai pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, konstruksi berkelanjutan didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa konstruksi berkelanjutan memiliki tiga pilar dasar. Tiga pilar dasar tersebut meliputi:

1. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. menjaga pelestarian lingkungan; dan
3. mengurangi disparitas sosial masyarakat.

Pemerintah juga ikut berkontribusi dalam memberikan tata cara penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan bagi penyedia jasa konstruksi. Tata cara tersebut dituang pada Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021. Di dalamnya, menjelaskan tata cara penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dari tahap perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan konsultasi konstruksi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tata cara ini disusun dengan memperhatikan prinsip konstruksi ramping dan/atau penggunaan teknologi permodelan informasi bangunan (*building information modelling*).

Walaupun pemerintah Indonesia sudah memberikan upaya dalam penerapan konstruksi berkelanjutan, implementasi konstruksi berkelanjutan secara umum

masih mengalami banyak hambatan (Trigunarsyah, 2021). Salah satu masyarakat jasa konstruksi yang terhambat dalam penerapan konstruksi berkelanjutan adalah pemilik proyek, yang memegang peran penting dalam penerapan konstruksi berkelanjutan. Menurut penelitian Zhang dkk. (2019) pemilik proyek berada di pusat keputusan untuk mendorong keberlanjutan di industri konstruksi. Begitu juga menurut Sepehri dkk. (2010) yang menyatakan bahwa dalam konstruksi berkelanjutan, pemilik proyek memiliki peran utama dalam pengaturan arah dan batasan keberlanjutan untuk memastikannya secara komprehensif terintegrasi ke dalam budaya proyek. Di Indonesia, kurangnya komitmen organisasi merupakan kendala prioritas dalam implementasi *green construction*. Karena itu, perlu adanya peran dan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan praktik konstruksi berkelanjutan di Indonesia (Podungge dkk., 2019).

## **I.2. Rumusan Masalah**

Konstruksi berkelanjutan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak buruk konstruksi pada lingkungan. Namun, pemilik proyek sebagai pemeran utama dalam pengaturan arah dan batasan keberlanjutan masih menghadapi hambatan dalam implementasinya. Maka itu, rumusan masalah proyek akhir adalah sebagai berikut:

“Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemilik proyek dalam penerapan konstruksi berkelanjutan?”

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan dalam penerapan praktik konstruksi berkelanjutan dari perspektif pemilik proyek.

#### **I.4. Target Luaran Tugas Akhir**

Target luaran penelitian ini adalah menyajikan identifikasi hambatan yang memberi gambaran yang komprehensif mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemilik proyek dalam penerapan konstruksi berkelanjutan.

